



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2013/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3

Keperawatan, pekerjaan PNS, Kec.

Kontunaga, bertempat tinggal di

Kelurahan Wali, Kecamatan

Watopute, Kabupaten Muna,

penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

pekerjaan Honorer, bertempat tinggal

di Desa Lakandito, Kecamatan

Kabangka, Kabupaten Muna,

tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 06/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 8 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/04/XII/2004, tertanggal 8 Desember 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di perumahan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian penggugat dan tergugat berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 8 tahun, yang saat ini diasuh oleh penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat selingkuh dengan perempuan lain terbukti dari seringnya sms dan telfon yang masuk di Hp tergugat dan penggugat pernah berbicara dengan perempuan tersebut dan mengaku berhubungan badan dengan tergugat sewaktu tergugat mengikuti pelatihan di Bandung.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah perempuan tersebut dan penggugat telah berkali-kali meminta agar tergugat mau meninggalkan dan memutus hubungan dengan perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keutuhan rumah tangga namun tergugat tidak mau dan tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa setelah kejadian antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 dan masing-masing kembali ke rumah orang tua.
8. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan saat itu penggugat mau kembali rukun namun tergugat sudah tidak mau rukun.
9. Bahwa setelah upaya damai tersebut penggugat tetap berusaha mengajak tergugat rukun kembali namun tergugat tetap tidak mau dan tanpa alasan.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah di masa yang akan datang dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 06/Pdt.G/2013/PA Rh tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 3 Juli 2013.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, tidak memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, meskipun telah diberi kesempatan 6 bulan oleh majelis hakim untuk memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan tetap mau melanjutkan perkaranya, olehnya itu penggugat menyerahkan surat pernyataan bermeterai bertanggal 24 Juli 2013 yang isinya menyatakan siap menanggung segala resiko kepegawaian akibat perceraian penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat

gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/04/XII/2004 tanggal 8 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah Dinas di Desa Liabalano.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa pada bulan Juli 2011, tergugat pergi meninggalkan rumah dan setelah sepuluh hari kepergian tergugat tersebut, penggugat juga kembali tinggal di rumah saksi, dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Saksi ke dua :

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan

Watopute Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah Dinas di Desa Liabalano.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa pada bulan Juli 2011, tergugat pergi meninggalkan rumah dan setelah sepuluh hari kepergian tergugat tersebut, penggugat juga kembali tinggal di rumah saksi, dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, tidak memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, meskipun telah diberi kesempatan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oleh majelis hakim untuk memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan tetap mau melanjutkan perkaranya, olehnya itu penggugat menyerahkan surat pernyataan bermeterai bertanggal 10 Juni 2013 yang isinya menyatakan siap menanggung segala resiko kepegawaian akibat perceraian penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan lanjutan, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor : 46/04/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan kemudian tidak rukun lagi karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah antara tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2011, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama berpisah tempat tinggal, keduanya telah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain.

- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama kurang lebih dua tahun.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlarnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

رأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, Tergugat, kepada penggugat Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa sebagai Ketua Majelis, H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Irwan Jamaluddin,S.Ag.SH.,MH.

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI.

Dra. Waode Nurhaisa



Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya proses/ATK : Rp. 50.000,-

 - Panggilan : Rp. 275.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 366.000,-